PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. M ASHARI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DAN OBAT BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA

Nomor: 61/AJII/KOP-SMG/KTR/1218 Nomor: 445/4072.1/UPT.RS

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pemalang pada hari Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan Belas (31-12-2018) oleh dan antara:

- 1. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Rukmi Dyah Arimbi, S.Si., Apt. MPH selaku Kepala Kantor Operasional PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia di Semarang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan S. Parman Nomor 1A Semarang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Nomor 220/I/CORSEC/KEP/1015 tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Provider Oleh Kepala Kantor Operasional PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, dengan demikian berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini, selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".
- 2. Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pemalang, dalam hal ini diwakili oleh dr. Sholahudin, selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Ashari Pemalang yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Gatot Subroto No.41 Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pemalang nomor : 821.2/02/2013 tanggal 19 Juni 2013, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut "Pihak".

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi jiwa yang menyelenggarakan asuransi kesehatan untuk kepentingan Peserta;
- b. PIHAK KEDUA adalah Provider penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan Peserta;
- c. Bahwa untuk menyelenggarakan asuransi kesehatan bagi Peserta, PIHAK PERTAMA
 bermaksud menjalin kerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam penyediaan kesehatan

PKS RS & IF RS MC COB Ver.2 032017

Halaman 1

Paraf	Pihak 1	
	Pihak 2	